

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

VI.1 Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme restrukturisasi di Bank BTN Syariah KCS Pasar Minggu memberikan kebijakan restrukturisasi kepada nasabah yang terdampak covid 19 dengan tingkat kolektibilitas nasabah menjadi lancar ketika restrukturisasi diterima sesuai dengan POJK No. 11/POJK.03/2020. Kemudian pihak bank melakukan penyeleksian nasabah restrukturisasi dengan prinsip kehati-hatian dengan melakukan analisa kemampuan nasabah dalam membayar sesuai dengan POJK No. 48/POJK.03/2020. Lalu pihak bank dalam pelaksanaannya tidak menambah jumlah total pembiayaan dan dalam penambahan jangka waktu dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak dengan menandatangani perjanjian addendum sesuai dengan Fatwa No. 48/DSN-MUI/II/2005. Rasio NPF yang ada di Bank BTN Syariah KCS Pasar Minggu mengalami perbaikan dari triwulan 1 tahun 2020 sebesar 5,19% menjadi 4,2% pada triwulan 1 tahun 2021 setelah restrukturisasi dilakukan. Dalam pelaksanaannya bank BTN Syariah memiliki kriteria nasabah restrukturisasi tersendiri bagi nasabah yang terdampak *covid-19*, nasabah yang mengajukan restrukturisasi harus mengisi form restrukturisasi dengan benar sesuai arahan pihak bank sehingga dapat dianalisa dengan tepat dan nasabah dapat diberikan restrukturisasi. Pihak bank melakukan pengawasan bagi nasabah yang restrukturisasinya telah disetujui oleh kantor pusat selama 1 hingga 3 bulan, pihak bank melihat itikad baik nasabah untuk melunaskan angsuran nasabah setelah masa restrukturisasi nasabah selesai. Di Bank BTN Syariah KCS Pasar Minggu memiliki 2 jenis restrukturisasi yaitu penjadwalan ulang sisa tunggakan (pust) dan penjadwalan ulang sisa pembiayaan (pusp) yang dapat dikombinasikan dengan grace period yaitu masa penundaan pembayaran angsuran. Dalam perjanjian restrukturisasi terdapat perjanjian addendum yang menandakan kesepakatan dua belah pihak. Restrukturisasi di Bank BTN Syariah KCS Pasar Minggu saat ini maksimal 3 bulan karena pada tahun 2023 bulan maret kebijakan dari OJK telah usai.

VI.2 Keterbatasan

Peneliti memiliki keterbatasan dan hambatan dalam penyusunan skripsi, antara lain sebagai berikut:

1. Kesulitan menambah narasumber nasabah karena keterbatasan waktu.
2. Narasumber internal dan eksternal masih tergolong sedikit.
3. Keterbatasan menanyakan lebih dalam kepada nasabah karena alasan privasi nasabah.

VI.3 Saran Praktis

a. Bagi Praktisi

Peneliti menyarankan bagi Bank BTN Syariah KCS Pasar Minggu dalam pelaksanaannya lebih memerhatikan kemampuan membayar nasabah yang mengajukan restrukturisasi agar dapat terlihat nasabah dapat membayar angsuran setelah masa restrukturisasi selesai. Kemudian peneliti juga menyarankan dalam penyeleksian nasabah yang mengajukan restrukturisasi lebih diperhatikan dan dianalisa kembali karakter dan *track record* nasabah.

b. Bagi Regulator

Peneliti menyarankan bagi pihak regulator agar mengevaluasi dan menyempurnakan kebijakan terkait restrukturisasi agar pelaksanaannya di pihak bank dapat berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat.

c. Bagi Masyarakat

Peneliti menyarankan bagi masyarakat khususnya bagi nasabah restrukturisasi agar dalam masa restrukturisasi memiliki itikad baik untuk melakukan usaha melunasi pembayaran angsuran setelah masa restrukturisasi selesai dan peneliti menyarankan agar nasabah restrukturisasi lebih kooperatif dan mengikuti persyaratan dari pihak bank dalam pelaksanaannya.